



Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana

Adriansya Mukhtar^{1,2}, Ma'ruf Hafidz¹ & Muhammad Fachri Said¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: adriansya.mukhtar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan jaksa selaku pelaksana mewakili negara dalam sistem peradilan pidana dan independensi jaksa selaku pelaksana mewakili negara dalam sistem peradilan pidana. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa (1) Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan telah ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibandingkan penuntutan di lingkungan peradilan umum. (2) Pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain.

Kata Kunci: Jaksa; Independensi; Peradilan Pidana

ABSTRACT

The research objective to analyze the position of the prosecutor as the executor of representing the state in the criminal justice system and the independence of the prosecutor as the executor of representing the state in the criminal justice system. Methods This research is a normative legal research. The results of the study are that (1) The position and role of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in the government system has been confirmed in the explanation of the 1945 Constitution and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which states that the position of the Prosecutor's Office is a government institution that exercises state power, especially compared to prosecution in the environment. general court. (2) Implementation of the function of the public prosecutor's office in carrying out its duties and authorities. The Prosecutor's Office maintains cooperative relations with law and justice enforcement agencies and state agencies or other agencies.

Keywords: Prosecutor; Independence; Criminal Justice

PENDAHULUAN

Kejaksaan adalah suatu lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan dan berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan (Sari, 2018). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma kesopanan dan norma agama (Ramadani, 2020).

Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan tindak pidana korupsi (Saragih, 2017). Dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan adalah sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Rosita, 2018).

Lembaga kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden dan Jaksa Agung bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kejaksaan mempunyai bidang khusus yaitu penuntutan, dimana merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Hutadjulu, 2013). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas di bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti korupsi, pelanggaran HAM serta kewenangan lain yang dimiliki oleh kejaksaan seperti eksekutor terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Polontalo, 2017).

Kejaksaan yang diberi fungsi atau peran untuk menangani suatu tindak pidana tertentu dimana eksistensinya diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang sebelumnya, belum ada aturan mengatur tentang fungsi kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum dalam suatu tindak pidana tertentu seperti korupsi dan bukan saja diatur dalam undang-undang Kejaksaan, tetapi pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Idrak, 2019), Undang-undang tindak pidana lain dan Peraturan Pemerintah. Keseluruhan sistem yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang saling terkoneksi satu dengan lainnya disebut sebagai sistem peradilan pidana. Hal penting dalam

sistem peradilan pidana yakni terdapat subsistem penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa memiliki peranan penting dalam persidangan dan jaksapunlah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan sebagai penuntut umum yang bertindak atas nama Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (Appludnopsanji & Pujiyono, 2020). Lembaga kejaksaan republik Indonesia merupakan lembaga Negara yang dikomandoi oleh seorang jaksa agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan (Imso, 2019). Selain jabatan-jabatan yang struktural yang ada dalam kejaksaan, terdapat juga lembaga tempat bekerja dari instansi kejaksaan yang tersebar di seluruh provinsi dan berbagai kabupaten/kota guna merangkul setiap permasalahan hukum yang ada dikalangan masyarakat.

Secara yuridis dan faktual, sub sistem kejaksaan dalam sistem peradilan pidana memang mempunyai fungsi penegakan hukum, akan tetapi tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan menyatakan jika kejaksaan republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Peran jaksa sebagai penuntut umum harus tidak diikutcampurkan pada kekuasaan manapun supaya dapat mencapai tujuan dalam penegakan hukum dan bisa digiring untuk menjalankan tugas berdasarkan aturan yang berlaku supaya terwujudnya supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (Perbawa, 2014). Posisi jaksa pada peradilan pidana sangat menentukan nasib dari terdakwa karena jaksa sebagai penuntut umum merupakan jembatan penghubung antara tahap penyidikan dengan peradilan. Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya.

Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntutan merupakan langkah penting dalam proses penindakan pidana karena penuntutan itu dihubungkan penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa bertindak baik sebagai Jaksa Pengacara Negara maupun sebagai pengacara

masyarakat. Jaksa merupakan pelindung kepentingan umum. Oleh karena itu sikap seorang Jaksa terhadap tersangka/terdakwa dan orang-orang yang diperiksanya harus objektif dan tidak memihak.

Faktor pendorong kejaksaan menjalankan fungsinya dibidang perdata dan tata usaha negara yaitu melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, dimana terdapat permasalahan yang sangat rumit, misalnya tentang penguasaan tanah/asset Negara yang dilakukan oleh masyarakat, disini pemerintah membutuhkan bantuan hukum untuk penyelesaian masalah pengembalian tanah/asset negara tersebut.

Fakta lain yang dapat dirasakan saat ini dengan adanya peranan kejaksaan di bidang perdata sangat memberikan kontribusi yang cukup besar kepada masyarakat luas juga. Kontribusi yang dimaksud yaitu didalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna menyelesaikan sengketa antar masyarakat maupun antar kelompok masyarakat, kejaksaan dengan saran atau pendapat hukum yang diberikan dapat memberikan solusi kepada masyarakat dalam penyelesaian suatu masalah sehingga tidak perlu diselesaikan melalui proses pengadilan.

Peranan Kejaksaan untuk pemerintah di bidang perdata dapat memberikan pendapat hukum atau bantuan hukum sebagai solusi penyelesaian masalah, dimana permasalahan dimaksud dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non litigasi namun dari pada itu Kejaksaan di dalam menjalankan tugasnya sebagai pengacara negara harus tetap mampu menjaga keseimbangan /keserasian tugas di dalam Kejaksaan itu sendiri, yang dimaksudkan misalnya menghindari terjadinya *conflict of interest* (konflik kepentingan), sehingga tidak mengganggu fungsi utama kejaksaan di bidang penuntutan.

Sebagai komponen dari sistem peradilan pidana, kejaksaan dituntut untuk selalu menjaga independensinya dari campur tangan pihak manapun termasuk eksekutif. Namun nampaknya kejaksaan akan sulit untuk terbebas dari campur tangan eksekutif karena secara struktural, kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Bagaimana pun juga, Jaksa Agung sebagai pemimpin lembaga kejaksaan secara struktural harus tunduk kepada atasannya, yaitu Presiden sebagai pemegang tertinggi kekuasaan esekutif. Akibat kedudukan kejaksaan yang masih ada ikut campurnya Negara dalam lembaga kejaksaan menimbulkan independensi jaksa diragukan oleh masyarakat.

Kedudukan jaksa yang masuk dalam lembaga eksekutif dan masuk juga dilembaga yudikatif dalam penegakan hukum tidak cukup menguatkan kemandirian jaksa dalam melaksanakan penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan. Banyak kekhawatiran terjadi apabila ada oknum-oknum dari lembaga eksekutif yang melakukan tindak pidana maka jaksa yang melakukan penuntutan tidak diberi kekuasaan mutlak dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini akan berpengaruh ke budaya hukum dari jaksa itu sendiri yang tidak bebas, terikat serta rentan terjadinya penyelewengan tugasnya seperti terjadinya jual beli tuntutan perkara, jual beli perkara, penghentian penyidikan dengan dalil uang dan terjadinya mafia peradilan didalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang dibentuk dari beberapa bahan hukum,

seperti: bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kedudukan jaksa selaku pelaksana mewakili negara dalam sistem peradilan pidana. Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah. Adapun cara pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta dan mencari norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum. Penelitian ini mempergunakan pendekatan hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta mengenai kedudukan Jaksa selaku pengacara Negara dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian yang dianalisis adalah norma hukum. Baik yang terdapat dalam literatur dan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kejaksaan sering diidentikan dengan perkara pidana. Hal ini bisa jadi disebabkan dengan adanya fungsi Penuntutan oleh jaksa, yang mana fungsi tersebut berada dalam ranah hukum pidana. namun disisi lain masih banyak hal-hal yang belum banyak diketahui masyarakat, seluk beluk aktivitas apa saja yang sebenarnya ditangani oleh instansi tersebut. Dalam perkara pidana, jaksa bertindak sebagai Penuntut Umum di persidangan, yang bertugas melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Padahal, dengan adanya pembagian bidang dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), jaksa dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintahan (instansi pemerintah pusat/daerah, badan usaha milik Negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD), bahkan perorangan dalam lingkungan selain hukum pidana. Seorang jaksa yang mewakili negara dan pemerintahan dalam perkara DATUN biasa disebut Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara; Sebutan jaksa pengacara negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1991.

Justru secara formal istilah "Jaksa Pengacara Negara" termaktub dalam pasal 32 Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah Jaksa Pengacara Negara terimplisit Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung atau dengan kata lain bahwa Salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu bertugas yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata.

Kejaksaan yang merupakan lembaga perwujudan penegakan hukum di Indonesia memiliki tugas dan wewenang dalam kedudukannya yang diatur secara tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Diantaranya di bidang pidana, bidang perdata, bidang tata negara dan di bidang ketertiban serta ketentraman umum.

Sebagai kuasa dari instansi pemerintah atau BUMN, Jaksa Pengacara Negara diwakili oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dan Tidak semua jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara (Datun). Hal ini menggambarkan aspek hukum yang luas diperani oleh Kejaksaan. Keberadaan fungsi tersebut ada karena keperluan nyata bagi pemerintah, disamping kegiatan yang bersifat publik tidak sedikit pula kegiatan keperdataan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga untuk kegiatan ini pemerintah sebagai badan hukum memerlukan wakil sebagai kuasanya dan Kejaksaan ditunjuk mewakili kepentingan pemerintah.

Memang ada kesan masyarakat selama ini seolah-olah Kejaksaan hanya sebagai penuntut umum, meskipun pada pemerintahan Hindia Belanda juga disebut dalam pasal 55 RO (*Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie*) atau *Reglemen Organisasi Peradilan* di Indonesia, bahwa tugas pokoknya menegakkan ketentuan hukum dan keputusan penguasa umum, penuntutan kejahatan dan pelanggaran, dan melaksanakan putusan hakim. Namun, dalam RO yang sama pada Pasal 181 disebutkan, kepada Jaksa Agung diberikan wewenang memelihara ketertiban dan keamanan umum. Penugasan terakhir ini, yang juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 Ayat (3) diberikan kepada bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Sedang menyangkut bidang perdata dan tata usaha negara kepada Kejaksaan diberikan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, Ini jelas adalah fungsi jaksa sebagai pengacara negara.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*). Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksanaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, adapun yang dapat dilakukan jaksa dalam bidang ini antara lain melakukan penegakan hukum; bantuan hukum sebagai jaksa pengacara negara; melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat; memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah; dan melakukan tindakan hukum lain. Sedang dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksanaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam hal peraturan perundang-undangan memenuhi kebutuhan hukum terkait bidang perdata ini dengan membentuk suatu unit kerja dalam lingkungan Kejaksanaan dengan nama Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN). Keberadaan JAM DATUN ini merupakan bentuk upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara yang bertujuan memulihkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Sejak berdiri pada tanggal 21 Januari 1992, selama kurun waktu 20 tahun JAM DATUN telah ikut menentukan wajah (*performance*) Kejaksanaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dengan misi yang diembankan kepadanya.

Atas dasar peraturan-peraturan yang membatasinya, berdasarkan catatan tentang jumlah lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/ BUMD, ternyata baru sekitar 20% yang memanfaatkan peranan Kejaksanaan di bidang perdata dan tata usaha negara ini. Dengan demikian artinya peranan Kejaksanaan khususnya di bidang perdata ini belum diberdayakan oleh para stake holder (pemangku kepentingan) dalam melaksanakan tindakan hukumnya sejauh ini. Hingga saat ini Kejaksanaan dalam menangani kasus perdata belum memperlihatkan eksistensinya pada permukaan, dalam konteks memenuhi pelaksanaan sebagai wadah pelaksana penyelesaian perkara perdata.

Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi subjek hukum itu sendiri maupun faktor lingkungan atau daerah wilayah hukum Kejaksanaan tersebut. Hal ini menjadi penyebab yang membuat masyarakat umum tidak mengetahui peranan Kejaksanaan sebagai jaksa pengacara negara yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kewenangan-kewenangan dimiliki oleh Kejaksanaan yang telah penulis uraikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan dengan persoalan-persoalannya maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti bagaimanakah Kedudukan dan Peran Jaksa dalam menjalankan fungsinya Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksanaan.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan dinyatakan bahwa UUD 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sejalan dengan perubahan UUD, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, dan beberapa undang-undang yang baru, serta berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, diadakanlah perubahan undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut yang dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran kejaksaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum diatur Pasal 1 ayat (6a) dan (6b) KUHAP, Pasal 1 ayat (6a) yaitu "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan tugas pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan Pasal 1 ayat (6b) yaitu "Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim". Dengan kata lain, jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum.

Penuntut umum tersebut yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain (yang bukan penuntut umum) tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi penuntut umum, dapat melakukan eksekusi kerana dia adalah jaksa (bukan sebagai penuntut umum). Dalam praktiknya jaksa dan penuntut umum dijabat oleh satu orang, namun dalam ketentuannya sebenarnya ada perbedaan antara pengertian jaksa dan penuntut umum. Dalam Pasal 1 butir (6) KUHAP ditentukan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Konteks diatas menentukan jaksa dikorelasikan aspek jabatan sedangkan pengertian penuntut umum berkorelasi ketika melakukan penuntutan dalam persidangan. Selaku lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. membuat surat dakwaan.
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. melakukan penuntutan.

- h. menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Tugas utama jaksa penuntut umum adalah melakukan penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tugas tersebut tampak konkrit ketika dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa, mengajukan dakwaan, mengajukan saksi dan alat bukti lainnya, mengajukan tuntutan pidana, dan mengajukan duplik. Dalam proses peradilan, pada dasarnya tugas jaksa adalah membela kepentingan negara atau masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu, baik korban maupun pelaku, demi tegaknya hukum dan keadilan.

Perbedaan jaksa dengan penuntut umum pada hakikatnya adalah, jika jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan maka jaksa disebut penuntut umum. Jika bertugas diluar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, hal tersebut dirumuskan sebagai berikut. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan, berdasarkan rumusan-rumusan diatas, maka tidak tepat jika dibedakan jaksa dengan penuntut umum karena setiap saat seorang jaksa dapat menjadi penuntut umum, seorang jaksa dapat menggantikan tugas penuntut umum atas perintah atasannya.

Independensi Kejaksaan Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pengacara Negara Sebagai lembaga penegak hukum di lingkungan eksekutif yang penting, kejaksaan diharapkan muncul paradigma baru yang tercermin dalam sikap dan perasaan. Sehingga Jaksa memiliki jati diri dalam memenuhi profesionalitas sebagai wakil Negara dan wakil Negara dalam penegakan hukum. Profesionalisme jaksa terhambat oleh masalah-masalah seperti independensi, pelanggaran kode etik, penurunan kualitas sumber daya manusia. Intervensi dalam tubuh kejaksaan menjadi menghambat independensi sehingga menghambat profesionalisme jaksa dalam mengatasi sebuah perkara demi penegakan hukum dalam kekuasaan peradilan.

Disisi keahlian, maka demi meningkatkan keahlian jaksa perlu meningkatkan mengasah kemampuan melalui berbagai pembelajaran. Baik pendidikan formal maupun non formal. Disamping itu, pekerjaan di bidang hukum seharusnya bersifat rasional. Maka dibutuhkan sifat rasional berupa sikap ilmiah yang mempergunakan metodologi modern. Sehingga dapat mengurangi sifat subjektif jaksa terhadap perkara-perkara yang akan dihadapinya. Dilihat dari keahlian Jaksa, kemampuan menganalisa sebuah kasus. meskipun perkara tampak sepintas sama, namun keharusan untuk menganalisa sebuah kasus memiliki keunikan tersendiri. Kemampuan menganalisis bukan hanya didasarkan pendekatan yang legalitas, positivis dan mekanistis.

Seorang jaksa, dituntut dapat memahami peristiwa pidana secara menyeluruh agar kebenaran dapat ditemukan sehingga kebenaran dapat ditemukan dan menghasilkan putusan yang adil. Peningkatan Profesionalisme Jaksa melalui penegakan Independensi Jaksa berada dalam lembaga kejaksaan adalah salah satu pilar hukum.

Lembaga kejaksaan dan Profesi Jaksa memiliki tuntutan masyarakat agar berjalan secara profesional serta terjaga independensinya. Independensi Jaksa dalam menegakkan keadilan terhambat dengan intervensi politik dari pemerintahan yang dialami lembaga kejaksaan.

Profesi jaksa sudah terbukti memiliki peran strategis, dinamika politik mempengaruhi tingkat independensi profesi ini. Intervensi politik telah menghambat profesionalisme Jaksa. Hambatan berawal dari kedudukan lembaga kejaksaan di dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia. Keberadaannya yang berada di lingkungan eksekutif. Profesionalisme jaksa diuji ketika terdapat masalah independensi lembaga. Prosedur penuntutan yang sentralistik. Sesuai dengan dasar doktrin *een en ondelbaar*, berakibat mewajibkan setiap Jaksa penuntut umum untuk mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya.

Pola Rentut membuka peluang adanya intervensi atasan kepada bawahan, padahal sebagai Jaksa harus independen. Berbeda dengan hakim yang dijamin independensinya berwenang memberikan putusan maka, wewenang jaksa mengajukan tuntutan di persidangan belum dijamin. Jaksa harus berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari atasannya secara berjenjang bergantung jenis tindak pidananya dalam melakukan proses tuntutan.

Kewajiban Rencana Tuntutan Pidana ini menjadikan jaksa menjadi tidak lagi merdeka dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan berpotensi menghambat profesionalisme seorang jaksa. Kewajiban Rencana Tuntutan (rentut) ada sejak 1985 melalui Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 09/1985. Pada awalnya, pola rentut hanya berlaku untuk jenis-jenis tindak pidana yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung yang berubah seiring dengan perkembangan zaman. Untuk tindak pidana umum, kewajiban rentut ini juga dapat ditemukan hingga saat ini dalam Peraturan Jaksa Agung 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Pidana Umum. Pasal 37 Perja 036/A/JA/09/2011 menyebutkan bahwa Penuntut Umum membuat Surat Tuntutan Pidana dan mengajukan rencana tuntutan pidana secara berjenjang sesuai hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara. Kepala Kejaksaan sesuai hierarki memberikan petunjuk tuntutan yang harus dilaksanakan oleh penuntut umum di persidangan.

Dalam pasal ini pula saat jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan bebas, dia harus melakukan gelar perkara terlebih dahulu dihadapan pimpinan Kejaksaan sesuai hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara. Mencermati Pasal 39 Perja ini, dapat disimpulkan secara garis besar dapat disimpulkan bawah independensi jaksa memang dibatasi dan baru diberikan untuk hal-hal tertentu yang harus diatur secara khusus. Dikhawatirkan Pola Rentut ini membuka peluang adanya intervensi atasan kepada bawahan, padahal sebagai seorang Jaksa harus independen.

Kewajiban Rencana Tuntutan Pidana ini menjadikan jaksa menjadi tidak lagi merdeka dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan berpotensi menghambat profesionalisme Jaksa. Selain itu juga bertentangan dengan *Guidelines on the Role of Prosecutors and international Association of Prosecutors* juga tidak selaras dengan hasil resolusi pertemuan "The Eropean Status of Justice" sebagaimana diatur dalam Section 9.1 dan Section 9.2, yakni:

- 1) *Section 9.1. the following: Self-government in prosecution creates an essential instrument of judicial power independence. Judges (public officers) in prosecution secure equality of citizens before the law. They discharge their functions independently on political power. They are subordinated to law only.*
- 2) *Section 9.2. Judges (prosecutors) who discharge their functions in prosecution shall have identical rights and identical guarantees as stated in the Status here of.*

Kedua hal tersebut di atas mengamanatkan kemampuan untuk memutuskan secara mandiri dalam lembaga penuntutan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri. Pemerintah harus melepaskan kekuasaan mereka dari kekuasaan lainnya, termasuk kekuasaan penuntutan selain itu adanya jaminan hak dan kewajiban Jaksa secara hukum di dalam melakukan proses penuntutan. Padahal kemampuan seorang Jaksa untuk memutuskan secara mandiri dalam lembaga penuntutan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya untuk meningkatkan profesionalisme jaksa sebagai penuntut umum, maka harusnya kewajiban rentut ini dihapus untuk meningkatkan independensi Jaksa. Selanjutnya, agar menegakkan independensi jaksa secara tegas.

Maka harus diatur menghilangkan pola runtut dalam peraturan Jaksa demi menegakkan independensi kekuasaan penuntutan. Karena independensi jaksa perlu dijamin sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap jaksa sebagai wakil masyarakat dalam proses perkara pidana. Sehingga masalah tuntutan pidana diberi kepercayaan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara pidana. Peningkatan Profesionalisme Jaksa melalui penegakan Kode Etik Jaksa Meskipun independensi Jaksa telah terjamin. Akan tetapi belum lengkap apabila tidak dibarengi dengan pemberdayaan aparatur Negara kejaksaan. Pemberdayaan berdasar undang-undang aparatur sipil Negara agar menjadi lembaga yang profesional dan berintegritas. Kejaksaan diharapkan terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk menciptakan kondisi yang mendukung dalam mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakan keadilan di Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam penegakan hukum, hukum bukanlah sesuatu yang bersifat mekanistik, tapi hukum bergantung pada sikap tindakan penegak hukum itu sendiri. Maka melalui tindakan dan perilaku aparat penegak hukum itu tujuan hukum yang tertulis dapat tercermin melalui pelaksanaan hukum itu. Sehingga perlunya mengawal penegakan hukum agar sesuai dengan keadilan. Profesi Jaksa mendapat tantangan dalam rangka penegakkan hukum. Profesi jaksa memerlukan suatu tanggung jawab yang besar baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif serta tunduk pada kode etik profesi.

Lembaga kejaksaan melalui kode etik kejaksaan memiliki nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman perilaku dalam satu profesi. Kode etik Jaksa apabila dijalankan sesuai dengan sesuai tujuan akan menghasilkan para Jaksa yang profesional dan mempunyai kualitas moral yang baik. Kode etik Jaksa adalah Tata Krama Adhyaksa dimana Jaksa akan berjanji untuk akan melaksanakan tugasnya dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa serta memepertanggung jawabkan dirinya kepada bangsa dan Negara.

Dengan adanya doktrin ini maka akan memperkuat sistem pengawasan Jaksa karena adanya dua peraturan yang dilanggar jika ada pelanggaran. Etika berasal dari kata "ethos" yang berarti sifat menjadi orang baik. Ethos diartikan sebagai kesusilaan, kecenderungan perasaan batin seseorang untuk berbuat kebaikan. Etika merupakan semacam batasan atau standar yang mengatur pergaulan manusia didalam kelompok sosialnya. Untuk kode etik profesi jaksa di Indonesia telah diatur dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: PER- 067/A/JA/07/2007 tentang kode etik jaksa.

Dimana dalam Pasal 4 , Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang:

1. Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
2. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;
4. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya
5. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya;
6. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
7. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;
8. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum;
9. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

Pemberdayaan kejaksaan dapat dilakukan dengan memampukan diri mengantisipasi situasi dan tuntutan yang sedang dan yang akan berkembang dengan sangat pesat. Cara yang dilakukan ialah dengan jalan mempersiapkan sumber daya manusia yang aspiratif, responsif, dan pro aktif, serta aparatur yang integritas moralnya cukup kokoh dan kematangan intelektualnya cukup mantap serta berkemampuan profesional yang tinggi.

Lembaga kejaksaan memiliki kedudukan penting dalam proses peradilan Negara. Sehingga perlunya menjaga integritas jaksa sebagai pejabat hukum. Sehingga, sangat disayangkan apabila ternodai oleh adanya kasus pelanggaran yang terjadi di tubuh kejaksaan. Profesi hukum membutuhkan integritas didalamnya, menurut Jaksa Agung ST. Burhanuddin. Integritas ialah harga mati pada profesi hukum khususnya Jaksa. Karena integritas Jaksa sangat penting dibanding ilmu dan pengalaman yang dimiliki seorang jaksa sebagai penegak hukum. Dan hanya orang-orang yang punya integritas, yaitu keberanian, kejujuran, keadilan, yang layak untuk bekerja di bidang hukum.

Merosotnya profesionalisme di kalangan jaksa baik di tataran atas dan bawah seperti Keahlian, rasa tanggung jawab, disiplin, integritas, dan kinerja terpadu nampaknya membuktikan profesionalisme mulai mengendur. Maka, perlunya mengasah keahlian serta pengawasan kode etik demi kelancaran suatu profesi itulah yang perlu dilakukan. Profesi Jaksa telah dilengkapi dengan kode etik Jaksa. Keberadaan kode etik pada dasarnya internal kelembagaan yang berkaitan, dan

tujuannya untuk melindungi profesi bersangkutan dengan pelayanan atas kepentingan publik.

Disamping berupaya menjadikan lembaga kejaksaan yang independen, Penegakan kode etik jaksa dapat dilakukan dengan pembuatan standar operasional yang jelas dan pemberian sanksi yang tegas. Pemberian sanksi tegas ini supaya meminimalisir dan menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. Selain juga bertujuan untuk meningkatkan Profesionalisme sumber daya manusia di kejaksaan. Upaya pemberdayaan sumber daya manusia kejaksaan ini untuk mengukuhkan kekuasaan penuntutan menjadi lembaga yang bermoral dan berkualitas. Apabila upaya diatas telah dijalankan, maka akan menghasilkan para Jaksa sebagai aparaturnya Negara yang profesional dan mempunyai kualitas moral yang baik. Permasalahan yang menerpa kejaksaan mengakibatkan kejaksaan harus direformasi.

Profesionalisme Jaksa sangat penting untuk menunjukkan terlaksananya hukum di masyarakat. Karena ditangan seorang jaksa sebagai aparat penegak hukum disitulah hukum hidup, dan karena kekuatan atau otoritas, yang dimilikinya. Maka, Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Kejaksaan seyogyanya melakukan peningkatan kualitas melalui cara diatas. Melalui pembinaan Jaksa dalam pembangunan bidang aparaturnya Negara berperan strategis untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

B. Fungsi Dan Independensi Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan

Selama ini banyak pihak beranggapan bahwa Kejaksaan hanya bertugas menangani perkara pidana atau sebagai Penuntut Umum, padahal disamping tugas tersebut Kejaksaan juga berwenang menangani perkara perdata, yang dasar hukum dan pelaksanaannya telah ada sejak perundang-undangan Hindia Belanda yaitu *Staatsblaad* 1922 Nomor 522 dan peraturan perundang-undangan yang tersebar dalam BW, Ardonansi Catatan Sipil dan Ordonansi Kepailitan. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka.

Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan. Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan/atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Sidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- 2) Pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah;
- 3) Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
- 4) Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat; .
- 5) Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
- 6) Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- 7) Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
- 8) Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

2. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum Di Indonesia

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah mereformasi institusi hukum dan perundang-undangan. Kedudukan kejaksaan dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 hanya dijadikan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara Implisit sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman. Pengaturan kedudukan tersebut juga tercantum dalam konsideran menimbang Undang-Undang kejaksaan.

Sebagai organ negara utama maka sumber atribusi kewenangan lembaga yudisial sepatutnya harus diatur secara jelas di dalam konstitusi. Atribusi kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Atribusi langsung dari konstitusi meletakkan keberadaan MA dan BPK sejajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif.

Sehingga fungsi pengawasan yang dimiliki oleh MA dan BPK menjadi seimbang dalam prinsip pendistribusian kekuasaan yang diterapkan di negara Indonesia. Keadaan inilah yang menciptakan check and balances antar lembaga negara. Sebagai lembaga yang sama-sama lahir dan mendapat atribusi kewenangan dari konstitusi maka secara hierarki keberadaan MA dan BPK tidak berada lebih rendah dari Presiden (Eksekutif) dan DPR (Legislatif). Dilain pihak Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kekuasaan Pemerintahan dalam UUD 1945 diartikan sebagai kekuasaan pemerintah dalam arti yang sempit yaitu sebagai kekuasaan Presiden. Ketidakpastian konstitusional dan kebingungan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengakibatkan tidak jelasnya kedudukan Kejaksaan sebagai yudikatif yaitu yaitu badan yang terjait dengan kekuasaan kehaiman atau sebagai kekuasaan pemerintahan yang berada sebagai sub ordinat dari kekuasaan presiden.

Ketidakpastian ini menimbulkan kemerdekaan yang secara filosofis diatemukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak dapat sebagai mana mestinya. Dengan beragamnya posisi Kejaksaan di seluruh dunia, maka pertanyaan letak Kejaksaan yang ideal juga belum terjawab. Pada intinya tidak ada satu pandangan pun yang mengharuskan Institusi Kejaksaan wajib ditempatkan pada cabang kekuasaan mana, apakah eksekutif, legislatif ataupun Yudikatif. Bahkan perkembangan terakhir ada kepentingan konstitusional (*constitutional importance*) untuk mendirikan pilar kekuasaan keempat yang independen dan berdiri sendiri di luar tiga kekuasaan sebelumnya.

Kekuasaan ke empat ini adalah pilar yang berfungsi sebagai kontrol eksternal bagi ketiga pilar sebelumnya. Pilar keempat ini bisa terdiri dari Institusi Kejaksaan, *Judicial Commision*, dan Ombudsman. Soal Independensi ini sebenarnya mesti dibagi menjadi dua aspek, yakni :

- 1) Independensi secara institusional (kelembagaan)
- 2) Independensi secara fungsional. Independensi Secara lembaga berarti bahwa Kejaksaan itu ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan.

Kejaksaan memang semestinya lebih baik ditempatkan secara mandiri secara kelembagaan dan lepas dari kekuasaan manapun. Adapun Independensi Lembaga Kejaksaan dalam kaitannya dengan sistem Negara Hukum di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1) Kejaksaan tidak pernah disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun pengertian Kejaksaan dan Jaksa Agung sudah termasuk dalam ruang lingkup "kekuasaan kehakiman." Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman (*Rechtelijke Macht*) dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman;” bukan lain-lain badan pengadilan.

- 2) Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
- 3) Keberadaan Kejaksaan adalah menempati posisi sentral dan fungsinya yang strategis dalam proses penegakan hukum, di mana Kejaksaan diharapkan mandiri dan independen serta mempunyai aparatur yang profesional sebagai pelaksana kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum secara proporsional. Peranan Kejaksaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana ini, termuat dalam (*United Nations*) *Guidelines on the Role of the Prosecutors* pada tahun 1990. (“Pedoman (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Tentang Para Jaksa”);
- 4) Kedudukan dan peran lembaga Kejaksaan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditemukan suatu ambivalensi antara kedudukan kelembagaan (yaitu Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan/eksekutif (sebagai unsur pemerintah/pembantu presiden) dengan tugas pokok fungsi dan wewenang di bidang penuntutan yang masuk dalam yudikatif;
- 5) Doktrin *dominus litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, yang dilaksanakan secara *independent*.”
- 6) Sejalan dengan prinsip bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara;
- 7) Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa Penuntut Umum adalah penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Hal ini berarti kewenangan penuntutan yang dimaksud dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
- 8) Terdapat kerancuan antara KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berkaitan dengan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun yurisprudensi MA mengakui semua proses penuntutan KPK dan Kejaksaan.

Independensi Kejaksaan juga semestinya diartikan sebagai “kekuasaan penuntutan yang merdeka” dalam arti tidak memiliki keterkaitan atau terpengaruh oleh pihak manapun serta memiliki kemampuan untuk memutuskan tindakannya di bidang penuntutan secara fair dan obyektif, yang mana hendaknya lembaga seperti KPK mengikuti apa yang diamanatkan UNCAC 2003 sehingga tidak bersifat ad hoc, namun fungsi KPK yang ada Indonesia sama dengan di Malaysia diberikan kewenangan penuntutan. Padahal ide dasarnya adalah untuk melakukan fungsi preventif dan supervisi serta monitoring. Sedangkan fungsi represif seharusnya tetap dibebankan

kepada Kepolisian dan Kejaksaan, namun saat ini justru sebaliknya KPK lebih mengedepankan fungsi represif.

KESIMPULAN

1. Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan telah ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibandingkan penuntutan di lingkungan peradilan umum, kejaksaan mewakili dan mempertahankan kekuasaan negara, memperjuangkan kepentingan umum yang sangat membutuhkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan. Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.
2. Pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Serta Independensi kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana bahwa "Kekuasaan Kehakiman (*Rechtelijke Macht*) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman", bukan lain-lain badan pengadilan, kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan adalah merupakan penuntut umum yang mewakili Negara dan masyarakat.

SARAN

1. Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia perlu lebih diperkuat lagi serta diharapkan mampu bertindak secara netral di dalam menangani perkara yang harus dipecahkan, khususnya di dalam penanganan perkara di Pengadilan. serta harus dilaksanakan dalam kerangka negara hukum guna mewujudkan peran Kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum di negara Indonesia, agar kestabilan dan ketahanan bangsa dapat semakin kokoh.
2. Independensi kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana mewakili negara hendaknya selalu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, selain itu Kejaksaan dapat meningkatkan profesionalisme dalam tahapan prapenuntutan dan meningkatkan koordinasi dengan penyidik untuk membantu penyidik melengkapi Berkas Perkara dengan memberi petunjuk-petunjuk kelengkapan Berkas Perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Appludnopsanji, A., & Pujiyono, P. (2020). Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SASI*, 26(4), 571-581.

- Hutadjulu, H. (2013). OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA OTONOMI DAERAH. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 92-102.
- Idrak, R. (2019). Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al Hikam*, 6(2), 162-180.
- Imso, L. P. (2019). Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 23-42.
- Perbawa, G. P. (2014). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum. *Arena Hukum*, 7(3), 325-342.
- Polontalo, R. S. D. (2018). Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 7(6).
- Ramadani, R. M. (2020). Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 9-16.
- Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang enuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27-47.
- Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49-66.
- Sari, N. W. (2018). Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(2).